BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
Jl. Soreang No. 141 Desa Soreang Kecamatan Soreang
Kabupaten Bandung

Nomor : 04/PM/K.JB-01/01/2023 Soreang, 2 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Netralitas ASN Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD**

Kepada Yth
Daftar Terlampir
di
Tempat

Salam hormat, berdasarkan aturan perundang-undangan disampaikan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu;

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, bahwa maka perlu kami sampaikan berdasarkan tugas dan kewenanganan, Bawaslu Kabupaten Bandung memastikan pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam rangka pencegahan terjadinya potensi pelanggaran pada proses tahapan pemilihan pencalonan perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disampaikan sebagai berikut:
   a. Pasal 494 Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

b. Pasal 547 Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau menrgikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disampaikan sebagai berikut :
   a. Pasal 1 ayat 1 "*Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah".*
   b. Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun".
   c. Pasal 87 ayat 4 poin c "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik"*
   d. Pasal 119 menjelaskan bahwa "*Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon"*.
   e. Pasal 123 ayat 3 "*Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon".*

   Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal "*Etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan".*

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disampaikan sebagai berikut :
   f. Pasal 4 ayat 4 menjelaskan bahwa *"memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan".*
   g. Pasal 4 ayat 15 memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara :
      a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
      b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye
      c. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
      d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota, keluarga dan masyarakat.
   h. Pasal 12 ayat 8 menjelaskan *"memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14";*
   i. Pasal 13 ayat 13 *menjelaskan "memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huruf c."*

4. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai berikut:
   a. Pasal 49 poin g Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditemukan:
      a. pendukung memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan dan tidak dilengkapi dengan surat pernyataan yang disertai bukti yang menerangkan bahwa pendukung yang bersangkutan bukan prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat.

Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kabupaten Bandung mengimbau kepada pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD disampaikan sebagai berikut:

1. Mendorong jajaran ASN agar memastikan tidak tercatat dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU dengan mengecek di link https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung
2. Apabila ada yang tercatat dalam dukungan calon DPD, maka ASN harus membuat surat pernyataan tidak menjadi pendukung calon DPD dengan format sebagaimana terlampir.
3. Melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung apabila ada yang tercatat sebagai pendukung calon DPD kepada Kantor Bawaslu Kabupaten Bandung atau mengisi google form di link https://forms.gle/y5noTnMeQR7WfEMF8.
4. Menyampaikan sosialisasi dan himbauannya kepada seluruh pegawai dan jajaran ASN di lingkungan kerjanya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
KETUA,

KAHPIANA

Tembusan disampaikan kepada:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

Lampiran 1 Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

Nomor : 04/PM/K.JB-01/01/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Perihal : **Himbauan Netralitas ASN Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD**

DAFTAR HIMBAUAN NETRALITAS ASN

TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILU DPD

1. Inspektur Kabupaten Bandung
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung
5. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung
8. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung
11. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung
12. Kepala Dinas PERKIMTAN Kabupaten Bandung
13. Kepala Dinas KUKM Kabupaten Bandung
14. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung
15. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung
16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bandung
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung
19. Kepala Dinas P3AKB Kabupaten Bandung
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung
21. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung
22. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bandung
23. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung
25. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bandung
26. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung
28. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung
29. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung
30. Forum Camat Kabupaten Bandung
31. Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Bandung

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bandung

Lampiran 2 Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung

Nomor : 04/PM/K.JB-01/01/2023

Tanggal : 2 Januari 2023

Perihal : **Himbauan Netralitas ASN Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu DPD**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat, Gol./Ruang : .....

Jabatan, Eselon : .....

Unit Kerja : .....

Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik serta tidak berafiliasi terhadap calon perseorangan DPD manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dalam ancaman atau paksaan dari pihakmanapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti surat pernyataan yang sayabuat ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

……., Januari 2023

Yang menyatakan

(Nama lengkap)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Bandung